

# **Penegakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya di Polres Kulon Progo**

**Andri Sulistya Wijanarka dan Anom Wahyu Asmorojati**

*Prodi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan*

*Jl. Pramuka No. 2 Sidikan Umbulharjo Yogyakarta*

*E-mail: andry.wijanarka@rocketmail.com dan anom\_jatiasmoro@yahoo.com*

## **ABSTRAK**

Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara peragian (fermentasi) dan penyulingan (destilasi) atau peragian tanpa penyulingan, dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, atau yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol, kecuali untuk kepentingan medis. Dengan kata lain minuman beralkohol merupakan minuman yang berbahaya dan dapat merusak kesehatan apabila dikonsumsi serta dapat memicu terjadinya kriminalitas. Namun, dewasa ini minuman beralkohol justru sering dikonsumsi oleh manusia tanpa menghiraukan akibat yang akan ditimbulkan. Di Kulon Progo Terdapat Perda yang mengatur tentang hal tersebut yaitu Perda No. 11 Tahun 2008 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan lainnya. Akan tetapi Perda tersebut dirasa belum mampu untuk menekan peredaran minuman beralkohol dan minuman memabukkan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan Perda No. 11 Tahun 2008 di Polres Kulon Progo. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di Polres Kulon Progo. Subjek penelitiannya adalah Polisi dari Polres Kulon Progo. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah penegakan Perda No. 11 Tahun 2008. Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan klasifikasi data, penafsiran data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Kulon Progo dalam menegakkan Perda No. 11 Tahun 2008 sudah cukup baik. Adapun bentuk penegakan Perda yang dilaksanakan oleh Polres Kulon Progo yaitu dengan melimpahkan semua perkara ke Pengadilan dengan mengajukan tuntutan hukuman sesuai dengan Perda No. 11 Tahun 2008 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya.

**Kata kunci:** *Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan, Perda, Polisi*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah bahwa setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara dan penduduknya harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Hukum

menata dan mengatur perilaku masyarakat sehingga diharapkan tidak ada perbuatan yang sewenang-wenang.

Dalam negara hukum diperlukan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu komponen yang penting dalam hidup bermasyarakat. Pelaksanaan peraturan itu memerlukan adanya suatu kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan atau hukum yang telah ditetapkan.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2005:120)

“Kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu bukanlah merupakan pertimbangan rasional, bukanlah merupakan produk pertimbangan menurut akal, tetapi berkembang dan dipengaruhi oleh pelbagai faktor, yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya.”

Pandangan ini selalu berubah, oleh karena itu hukumpun selalu berubah juga. Konsekuensinya ialah bahwa tidak ada ukuran tentang isi hukum yang berlaku obyektif, yaitu yang dapat diterima oleh setiap orang secara ilmiah.

Sedangkan menurut Paul Scholten (Sudikno Mertokusumo, 2005:120-121)

“Kesadaran hukum merupakan suatu kategori, yaitu pengertian yang aprioristis umum tertentu dalam hidup kejiwaan kita yang menyebabkan kita dapat memisahkan antara hukum dan kebatilan (tidak hukum), yang tidak ubahnya dengan benar dan tidak benar, baik dan buruk”

Kesadaran hukum sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem hukum yang diisi oleh struktur hukum yang tercermin dari aparat-aparat hukum dan substansi hukum yang tercermin dari berbagai macam produk peraturan perundang-undangan tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang adicita-citakan apabila *law culture* atau budaya hukum (sadar hukum) itu tidak terbentuk dan merasuk dalam jiwa dan ruh masyarakat. Budaya sadar hukum dalam masyarakat yang biasa tercermin dalam keseharian masyarakat dapat juga kita istilahkan dengan karakter masyarakat yang sadar hukum karena budaya merupakan suatu sikap yang terintegrasi ke dalam sifat-sifat keseharian dan karakter juga merupakan artikulasi dari sifat keseharian. Pembentukan karakter tersebut tidak lain untuk menciptakan kehidupan hukum yang seimbang. Apabila kehidupan hukum yang seimbang itu dapat diwujudkan maka tujuan negara yang

tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “... *melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...*” dengan sendirinya juga dapat diwujudkan.

Membangun kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilakukan dengan cara-cara yang sederhana. Cara-cara sederhana tersebut dapat dilakukan misalnya melalui pendidikan dan penyuluhan hukum. Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun non formal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal atau non formal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara. Sedangkan penyuluhan hukum dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal agar setiap masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya, sehingga tercipta sikap dan perilaku berdasarkan hukum, yakni disamping mengetahui, memahami, menghayati sekaligus mematuhi atau mentaatinya.

Namun, dewasa ini ada kecenderungan menurunnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum itu menyebabkan masyarakat resah karena masyarakat telah melanggar aturan yang berlaku. Salah satu pelanggaran yang dimaksud adalah penyalahgunaan minuman beralkohol dan minuman memabukkan. Di wilayah Kabupaten Kulon Progo banyak masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol dan minuman memabukkan. Pada tanggal 2 Februari 2012 lalu Satreskrim Polres Kulon Progo telah menyita 96 botol minuman beralkohol yang didapatkan dari Kecamatan Panjatan (suaramerdeka.com). Kemudian pada tanggal 9 September 2013 jajaran Satresnarkoba Polres Kulon Progo berhasil menyita 24 botol vodka dari tangan salah seorang warga Kecamatan Panjatan (progoupdate.wordpress.com). Pada tahun 2014 berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Kulon Progo terdapat 7

kasus minuman beralkohol dan minuman memabukkan terhitung dari bulan Januari sampai bulan April.

Untuk menekan peredaran minuman beralkohol dan minuman memabukkan telah dikeluarkan Perda Kulon Progo No. 11 Tahun 2008. Perda tersebut mengatur tentang larangan dan pengawasan minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya. Tujuan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan Pasal 2 adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum atas larangan dan pengawasan minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya di daerah, mendorong perilaku masyarakat agar hidup sehat, dan menekan angka kriminalitas dengan mengurangi faktor penyebab timbulnya kriminalitas untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram. Keberadaan Perda tersebut ternyata belum mampu menekan peredaran minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya. Minuman beralkohol dan minuman memabukkan sangat mudah dijangkau oleh hampir setiap kalangan.

Peredaran minuman beralkohol dan minuman memabukkan di Kabupaten Kulon Progo sudah tidak terkontrol lagi, sebagai contoh dalam penyebarannya sudah tidak lagi memandang batasan usia pemakai atau pengonsmsinya, serta dikhawatirkan akan membawa dampak negatif pada masyarakat, terutama pada anak-anak usia remaja yang pada nantinya sebagai generasi penerus bangsa karena minuman beralkohol dan minuman memabukkan sekarang juga dijual di beberapa minimarket bahkan di warung-warung kecil biasa.

Penjelasan di atas memunculkan pertanyaan mengapa peredaran minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya tetap ada padahal sudah disusun dan di berlakukan Perda No. 11 Tahun 2008 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya. Hal tersebut dimungkinkan karena 1) kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol dan minuman memabukkan, 2) kurang maksimalnya upaya yang dilakukan Polisi dalam menegakan Perda No. 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang minuman beralkohol dan minuman memabukkan, 3) kurangnya pengawasan dari masyarakat sehingga minuman beralkohol dan minuman memabukkan masih banyak dijual di banyak tempat dan mudah

dijangkau oleh masyarakat, 4) Kepolisian masih menemukan hambatan-hambatan dalam melaksanakan pemberantasan minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini fokus pada penegakan Perda oleh Kepolisian sebab Polisi merupakan penegak hukum utama dalam penegakan Perda tersebut dan menjadi garda depan dalam menegakan hukum.

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Konsep Warga Negara yang baik**

Sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.” Menurut UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa pengertian warga negara adalah “Suatu warga negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara” Selanjutnya Pasal 2 menegaskan bahwa “Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”

Karakteristik warga negara yang baik sesuai dengan konsep pembelajaran pendidikan kewarganegaraan Ubaedillah dkk, (2008: 9-10) menuliskan ada tiga jenis kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang warga negara yang baik yaitu:

- a. Kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yaitu kemampuan dan kecakapan yang terkait dengan materi inti pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) yaitu demokrasi, HAM, dan masyarakat madani.
- b. Kompetensi sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*) yaitu kemampuan dan kecakapan yang terkait dengan kesadaran dan komitmen warga negara antara lain komitmen antara kesetaraan gender, toleransi, kemajemukan, dan komitmen untuk peduli serta terlibat dalam penyelesaian persoalan-persoalan warga negara yang terkait dengan pelanggaran HAM dan.

- c. Kompetensi Keterampilan Kewarganegaraan (*civic skill*) yaitu kemampuan mengartikulasikan keterampilan kewarganegaraan seperti kemampuan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik, kemampuan melakukan control terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan.

## 2. Kajian Umum Tentang Polisi

Menurut Satjipto (2009: 113), “Polisi adalah hukum yang hidup. Melalui Polisi, janji-janji dan tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi masyarakat terjadi kenyataan” Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- b. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
- c. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam.
- d. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
- e. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

## 3. Negara Hukum Indonesia

Menurut C.S.T. Kansil dan S.T. Kansil (2000: 87-89) belum terdapat persamaan pendapat antara para sarjana mengenai pengertian negara hukum. Akibatnya, di Eropa dikenal dua tipe pokok negara hukum, yaitu:

*Pertama*, Type Anglo Saxon (*Rule of Law*). Negara hukum yang berintikan *Rule of Law* harus memenuhi dua syarat yaitu:

- a. *Supremacy before of law*, artinya hukum diberi kedudukan yang tertinggi, hukum berkuasa penuh atas negara dan rakyat. Konsekuensinya, negara tidak dapat dituntut apabila bersalah. “*the state can do no wrong*”. Yang dapat dituntut hanyalah manusianya. Dalam hal ini negara tidak diidentikkan dengan pejabat negara, negara tidak

dapat bersalah, yang mungkin hanyalah pejabat negara, dan dialah yang dihukum.

b. *Equality before the law*, artinya semua orang baik pejabat pemerintah maupun masyarakat biasa adalah sama statusnya menurut pandangan hukum. Unsur ini merupakan hal yang baik sebab tidak ada rasdiskriminasi subjek hukum dalam hukum.

*Kedua*, Tipe Eropa Kontinental (Kedaulatan Hukum). Dalam tipe negara hukum ini, hukumlah yang berdaulat. Negara dipandang sebagai subjek hukum, dan apabila negara salah, maka ia dapat dituntut di muka pengadilan sebagaimana halnya dengan subjek hukum yang lain.

Menurut R. Djokosutono dalam bukunya C.S.T. Kansil dan S.T. Kansil (2000: 90), mengatakan, bahwa:

“Negara Hukum menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti *rechstaat* (badan hukum publik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.”

#### **4. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan**

Menurut peraturan terbaru yaitu UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

#### **5. Kajian Tentang Peraturan Daerah**

Menurut Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah “Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”

Menurut UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (2) “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”Kemudian dalam Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Penyusunan Perda diawali dari penyampaian rancangan Perda oleh DPRD atau Gubernur atau Bupati/Walikota. Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda. Penyampaian rancangan Perda dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan Perda ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama. Dalam hal rancangan Perda tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam Lembaran Daerah. (Ni'Matul Huda, 2009: 233-235).

## **6. Kesadaran Hukum**

Terdapat beberapa definisi mengenai kesadaran hukum.Menurut Paul Scholten dalam bukunya Sudikno Mertokusumo (2005: 120-121) “Kesadaran hukum merupakan suatu kategori, yaitu pengertian yang aprioristis umum tertentu dalam hidup kejiwaan kita yang menyebabkan kita dapat memisahkan antara hukum dan kebatilan (tidak hukum), yang tidak ubahnya dengan benar dan tidak benar, baik dan buruk.

## **7. Penegakan Hukum**

Menurut Jimly Asshiddiqie (2006: 14) dalam materi seminarnya di UGM yang berjudul “Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia”:



“Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).”

Salah satu aspek penting dalam rangka penegakan hukum adalah “Proses pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) (Asshiddiqie, 2006:15)

## **8. Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya**

Menurut Menurut Perda No. 11 Tahun 2008 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah

“Minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara peragian (fermentasi) dan penyulingan (destilasi) atau peragian tanpa penyulingan, dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, atau yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol, kecuali untuk kepentingan medis.”

Kemudian menurut Perda No. 11 Tahun 2008 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya yang dimaksud dengan minuman memabukkan lainnya adalah “Segala jenis minuman yang apabila diminum mengakibatkan tingkat kesadaran seseorang menjadi berkurang atau terganggu, sehingga mempunyai kecenderungan mengganggu ketenteraman dan ketertiban.”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian ini adalah 3 orang personel dari anggota Satresnarkoba Polres Kulon Progo, sedangkan objek dari penelitian ini adalah penegakan Perda No. 11 Tahun 2008 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya.

Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari variabel, indikator, dan kisi-kisi. Responden menjawab apa yang ditanyakan oleh peneliti. Pertanyaan ditujukan kepada anggota Satresnarkoba Polres Kulon Progo yaitu Iptu Syuhada Marwan, ST., Ipda Parningotan Sitohang, dan Briпка Rasdi, S.H. untuk mengungkap informasi tentang penegakan Perda No. 11 Tahun 2008 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman memabukkan Lainnya. Wawancara terdiri atas 2 variabel, 2 indikator dan 15 item pertanyaan. Teknik analisis data menggunakan klasifikasi data, penafsiran data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Penegakan Perda No. 11 Tahun 2008 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya di Polres Kulon Progo**

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penegakan Perda No. 11 Tahun 2008 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya di Polres Kulon Progo sudah cukup baik.

Adapun bentuk penegakan Perda yang dilaksanakan oleh Polres Kulon Progo yaitu dengan melimpahkan semua perkara ke Pengadilan dengan mengajukan tuntutan hukuman sesuai dengan Perda No. 11 Tahun 2008 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya. Hal ini dikuatkan dengan data pelanggaran minuman beralkohol dan minuman memabukkan dari tahun 2011 sampai 2014 yang kian menurun dan hasil wawancara pada kisi-kisi penindakan secara hukum, dimana wawancara dilakukan dengan 3 orang responden dari personel Satresnarkoba Polres Kulon Progo. Berikut adalah jawaban dari wawancara tersebut:

Iptu Syuhada Marwan, ST: “Untuk sanksi yang diberikan Satresnarkoba mengajukan tuntutan hukuman mengacu pada Perda No. 11 Tahun 2008 akan

tetapi keputusan tetap ada pada Hakim karena kasus seperti ini dilimpahkan ke Kejaksaan.”

Ipda Parningotan Sitohang: “Untuk sanksinya nanti Hakim yang menentukan karena kasusnya akan dilimpahkan ke Pengadilan.”

Bripka Rasdi, SH: “Satresnarkoba akan mengajukan tuntutan sesuai dengan Perda No. 11 Tahun 2008 akan tetapi semua keputusan yang terkait dengan sanksi tergantung pada Hakim yang memutuskan.”

Menurut Pasal 11 Ayat (1), tuntutan tersebut berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, dan/atau Pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”, dan Ayat (2) berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan/atau Pasal 5B diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Akan tetapi semua hasil keputusan hukuman ada pada Hakim Pengadilan selaku pemberi keputusan hukum yang tetap dan sah.

## **2. Karakteristik Warga Negara yang Baik**

Untuk mengetahui seseorang sudah dapat dikategorikan sebagai warga negara yang baik atau bukan, sangatlah sulit karena karakteristik seseorang warga negara yang baik tidak mampu ditembus oleh mata. Seseorang dapat dikatakan sebagai seorang warga negara yang baik, jika seseorang tersebut memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan mampu mengaplikasikan hak dan kewajibannya di dalam kehidupan sehari-hari. Satu-satunya cara adalah melihat keterampilan warga masyarakat tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

### *1. Civic Knowledge (Pengetahuan Kewarganegaraan)*

Yaitu kemampuan dan kecakapan yang terkait dengan demokrasi, HAM, dan masyarakat madani. Berdasarkan pengertian tersebut, masyarakat Kulon Progo terutama aparat penegak hukum yaitu Polisi dalam Satresnarkoba Polres Kulon Progo sudah mempunyai pengetahuan kewarganegaraan berdasarkan

wawancara dengan anggota Satresnarkoba karena sebagian masyarakat telah mengikuti penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi yang diadakan Polres Kulon Progo seperti sosialisasi mengenai Perda yang mengatur tentang minuman keras serta ancaman hukumannya.

Dengan mengikuti kegiatan penyuluhan-penyuluhan tersebut, maka membuat masyarakat tahu akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Ini berarti dengan dilaksanakannya sosialisasi Perda No. 11 Tahun 2008 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya, Polisi dari tim Satresnarkoba Polres Kulon Progo telah memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

## 2. *Civic Disposition* (Sikap Kewarganegaraan)

Yaitu kemampuan dan kecakapan yang terkait dengan kesadaran dan komitmen warga negara antara lain komitmen akan kesetaraan gender, toleransi, kemajemukan, dan komitmen untuk peduli serta terlibat dalam penyelesaian persoalan-persoalan warga negara yang terkait dengan pelanggaran HAM.

Dengan datang untuk mengikuti program sosialisasi Perda No. 11 Tahun 2008 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya serta bahaya dari minuman keras, maka masyarakat Kulon Progo sudah memiliki kesadaran sikap kewarganegaraan (*civic disposition*). Dengan diadakannya program ini, Satresnarkoba Polres Kulon Progo mampu memicu kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dan peduli terhadap pemecahan masalah-masalah sosial khususnya dalam hal bahaya minuman keras. Ini berarti Polres Kulon Progo telah berperan dalam menumbuhkan kesadaran sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) untuk menuju seorang *good citizen* (warga negara yang baik).

Selain itu, karena masyarakat Kulon Progo terdiri dari berbagai suku, ras, budaya yang beragam sehingga tingkat kedisiplinan dalam mematuhi Perda No. 11 Tahun 2008 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya beragam pula. Oleh karena itu dengan adanya program sosialisasi Perda kepada masyarakat, maka dapat dijadikan sarana untuk

memberikan penyuluhan tentang pendidikan hukum kepada masyarakat agar masyarakat nantinya mempunyai pemahaman dan kesadaran terhadap Perda tersebut.

### 3. *Civic Skill* (Keterampilan Kewarganegaraan)

Yaitu kemampuan mengartikulasikan keterampilan kewarganegaraan seperti kemampuan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik, kemampuan melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintah.

Dengan datang untuk menghadiri program sosialisasi Perda serta bersedia memberikan pendapat atau masukan-masukan yang ada disekitar lingkungan, maka dengan demikian masyarakat sudah memiliki keterampilan kewarganegaraan (*Civic Skill*). Keterampilan kewarganegaraan juga dapat dilihat dari partisipasi warga Kulon Progo dengan melaporkan kepada Polisi ketika melihat adanya dugaan seseorang menjual minuman beralkohol dan minuman memabukkan. Dengan banyaknya masukan, pendapat, keluhan dari masyarakat disinilah mulai tampak peranan Polres Kulon Progo dalam menumbuhkan keterampilan kewarganegaraan (*Civic Skill*) masyarakat. Dengan demikian, Polres Kulon Progo memiliki peranan menyediakan tempat untuk mengaktualisasikan keterampilan kewarganegaraan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Penegakan Perda No. 11 Tahun 2008 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya di Polres Kulon Progo sudah cukup baik. Adapun bentuk penegakan Perda yang dilaksanakan oleh Polres Kulon Progo yaitu dengan melimpahkan semua perkara ke Pengadilan dengan mengajukan tuntutan hukuman sesuai dengan Perda No. 11 Tahun 2008 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya. Sesuai dengan Pasal 11 Ayat (1) tuntutan tersebut berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, dan/atau Pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah)”, dan Ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan/atau Pasal 5B diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Materi Seminar UGM, Yogyakarta.
- Huda, Ni'matul. 2009. *Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Kansil, C.S.T. Christine dan S.T.Kansil. 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal hukum (suatu pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya
- Progoupdate.wordpress.com. (2014). Di unduh dari <https://progoupdate.wordpress.com/tag/panjatan/>. Tanggal 10 Maret 2014.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Suaramerdeka.com. (2014). Diunduh dari <http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2012/02/06/108768>. Tanggal 10 Maret 2014.
- Ubaedillah, dkk. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia